

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat moderen. Seorang pemimpin berfungsi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sebagai unsur penting untuk menjalankan suatu kelompok atau organisasi agar mencapai tujuan yang di inginkan secara efektif dan efisien. Pemimpin di tuntut untuk melakukan berbagai upaya dalam menghadapi perubahan dunia agar pemerintahan bisa mengikuti perkembangan zaman dan melahirkan suatu inovasi untuk mensejahterakan rakyat¹.

Memasuki awal abad ke 19 seiring dengan berakhirnya masa kolonialisme, terbentuklah sebuah negara indonesia yang berbentuk republik yang sistem kepemimpinannya berubah dari sistem kerajaan menjadi sistem republik dengan kemudian sistem pemerintahan berubah kembali menjadi presidensial. Miriam Budihardjo mengatakan “pada masa pra demokrasi terpimpin, yaitu pada bulan November tahun 1945 sampai dengan bulan Juni 1959, kita mengenal badan eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden, sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat, dan menteri-menteri yang di pimpin oleh seorang perdana menteri yang bekerja atas dasar azas tanggung jawab menteri. Kabinet merupakan kabinet parlementer yang mencerminkan konstelasi politik dalam badan perwakilan rakyat. Hal ini sesuai dengan parlementer yang dianut pada waktu itu walaupun demikian ada beberapa kabinet yang dipimpin oleh wakil presiden Moh.Hatta yang karena itu dinamakan kabinet presidensiil”.

Pada tahun 1945 perubahan UUD NRI juga telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara konstruksi kekuasaan negara dan substansi ketatanegaraan. Konstruksi ketatanegaraan telah menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai susunan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan dengan

¹ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Deepublish, (Jakarta: , 2014), 34.

demikian diikuti oleh lembaga-lembaga negara yang mana sebelum perubahan UUD NRI Tahun 1945 menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. pada saat perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilaksanakan pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 telah menghilangkan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara. pada masa Orde Lama terbukti adanya beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh MPR salah satunya pernah menempatkan Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Setelah jatuhnya Orde Lama maka digantikan dengan Orde Baru. lembaga-lembaga negara dan MPR yang ada di dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan sebagai lembaga negara yang kedudukannya sama sejajar².

Perubahan dan ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden yang semula hanya dilakukan oleh MPR dan sekarang dilakukan oleh rakyat secara langsung dan juga didasarkan dengan pemikiran untuk menegajawantahkan paham kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dipilih oleh rakyat, menjadikan presiden dan wakil presiden terpilih yang mempunyai legitimasi lebih kuat. Jadi, dengan adanya ketentuan tersebut berarti lebih memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang kita anut dengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan yang pasti (*fixed term*) dari presiden dan wakil presiden, dalam hal ini masa jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia lima tahun. Kemudian, presiden dan wakil presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya, terkecuali melanggar aturan hukum berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional, yang populer disebut *Impeachment*.

Mengenai *Impeachment* merupakan suatu pengecualian, yaitu jika presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Disini terlihat konsisten dalam penerapan paham negara hukum, yaitu tidak ada pengecualian dalam penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden sekalipun. Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik yang dimaksudkan untuk

² Fauzan, E. M. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, ,2017), 87.

mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi dari rakyat mengenai calon presiden dan calon wakil presiden. Hak dan kewajiban negara adalah sebagai hak kewajiban dari individu yang menurut kriteria harus dianggap sebagai organ negara, yaitu yang menjalankan fungsi tertentu, yang telah ditetapkan oleh tatanan hukum.

Fungsi tersebut dapat berupa isi dari hak dan kewajiban, dan juga merupakan isi dari suatu kewajiban jika seorang individu dapat dikenakan suatu sanksi apabila fungsi tersebut tidak di laksanakan. Menurut pengertian hukum nasional, tidak adanya delik yang dapat dituduhkan kepada negara, dengan demikian negara dapat diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi sebab akibat tindakannya yang tidak memenuhi kewajiban. Dalam artian bahwa di suatu organ negara diwajibkan untuk membatalkan tindakan illegal yang dilakukan oleh seorang individu yang sebagai organ negara, telah diwajibkan untuk menghukum individu ini, dan untuk mengganti kerugian yang disebabkan secara telah melawan hukum dari harta kekayaan negara³.

Indonesia tercatat telah mengalami beberapa kali pergantian presiden secara tidak normal, terdapat dua dari empat presiden Republik Indonesia tersebut (Soekarno dan Abdurrahman Wahid) yang telah diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya. Presiden Soekarno dimakjulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, setelah adanya memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya TAP MPRS-RI Nomor XXXIII/MPRS/1967. Kemudian pada 23 Juli 2001, MPR-RI mengadakan sidang istimewa sehingga mengesahkan TAP MPR-RI nomor II/MPR/2001 yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahid dimakzulkan oleh MPR-RI dikarenakan beliau dianggap telah melanggar garis-garis besar haluan negara.

Faktor yang mempengaruhi ketidak stabilannya posisi presiden tersebut adalah dikarenakan UUD 1945 sebelum amandemen tersebut tidak memuat secara eksplisit tentang pemakzulan presiden. Satu-satunya ketentuan yang ada didalam UUD 1945 sebelum diamandemen, yang secara jelas mengatur

³ Fatwa, *Potret konstitusi pasca amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2018),.131.

kemungkinan pemakzulan Presiden adalah Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”

Mengenai ketentuan pelaksanaan sidang istimewa diatur dalam TAP MPR nomor III tahun 1978 Jo. TAP MPR nomor VII tahun 1973. Alasan tersebut tentang pemakzulan presiden tercantum didalam ketentuan tersebut, yang berbunyi:

“Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan UUD atau MPR.”

Aturan materil didalam UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7 (lama), yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Penegasan ini yang ada di dalam Pasal 7 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan mantan Presiden kedua Republik Indonesia. Soeharto mengatakan, bahwa seseorang dapat menjabat sebagai presiden dapat berulang kali dan sangatlah bergantung pada MPR. Jadi tidak perlu dibatasi, asalkan masih dipilih oleh MPR, dan juga ia dapat menjabat presiden dan/atau wakil presiden. Dan Almarhum Soeharto-lah orang yang telah menikmati kebebasan jabatan itu tersebut dikarenakan beliau sendiri-lah yang telah membuat tafsir atas UUD 1945, MPR tinggal mengaminkannya.selanjutnya, pada pasal 7 setelah amandemen bunyinya menjadi⁴:

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Perubahan pasal ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan dan pentafsiran yang luas tentang periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen UUD 1945, terdapat pasal

⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Raisul Muttaqien, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2014), 285-286.

mengenai alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya yang diatur dalam pasal 7A, yang berbunyi:

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden⁵.”

Dalam Islam, Imamah (Kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kebaikan hidup. Berdasarkan ijma' ulama bahwa untuk mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) di kalangan umat ini adalah wajib meskipun Imam al-Ahsam tidak sependapat dengan ijma' ulama tersebut. Dikarenakan, terjadinya silang pendapat di antara ijma' ulama mengenai status kewajiban tersebut. Apakah berdasarkan akal atau syariat. Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat imamah (kepemimpinan) adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal yang sehat akan patuh kepada seorang imam (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Apabila tidak ada imam (khalifah) tentunya hidup mereka akan diliputi dengan tindakan yang anarkis dan amoral yang tidak bermartabat.

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat imamah (kepemimpinan) itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang imam (khalifah) berkewajiban untuk mengawal urusan-urusan agama meskipun KI tidak beranggapan bahwa imamah (kepemimpinan) sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) itu tidak wajib. Akal hanya akan menetapkan kepada setiap orang bahwa yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap yang adil dalam memberikan layanan dan menjalin hubungan yang baik.

⁵ Usman Jafar., *Fiqh Siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 77.

Dengan demikian, hal tersebut dapat mengatur dengan akal nya sendiri dan bukan dengan akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang dalam urusan agama.

Dalam konsep Islam, kepala negara atau khalifah, menurut Al-Baqillani yang di dalam proses bernegaranya tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa, lemah fisik dan mental, kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh, maka dari itu khalifah tersebut dapat menyebabkan ia di berhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara. pendapat yang hampir sama dipaparkan oleh Al-Mawardi, bahwa khalifah yang memimpin suatu negara, tetapi ia cacat dalam menegakkan keadilan, kemampuan fisiknya pun berkurang sehingga tidak dapat menjalankan proses bernegara, melakukan perbuatan yang munkar, serta perbuatan tercela, maka dari itu kepala negara tersebut harus disingkirkan dan tidak dapat kembali menempati jabatan tersebut. Sedangkan, jika ia menjadi tawanan musuh, maka rakyat akan memilih orang yang memiliki kekuatan⁶.

Dalam hal ini Ahlul Hilli wal Aqdi sebagai representasi dari rakyat yang harus memilih kembali khalifah yang baru untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjalankan tugas-tugas negara dengan baik. Ahlul halli wal aqdi selain mengangkat imam atau khalifah, juga memiliki wewenang untuk membuat perundang-undangan agar dapat menyelesaikan masalah yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dengan demikian, jika ahlul halli wal aqdi dapat membuat peraturan perundang-undangan atau ijtihad, hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dibuatnya aturan tentang masalah pemakzulan khalifah untuk kemaslahatan ummat. Meskipun ada kedaulatan Tuhan dalam sistem hukum islam, di dalam Al-Qur'an Allah swt. Telah memberikan manusia ruang untuk dapat bermusyawarah menyelesaikan permasalahan dunia yang semakin hari semakin maju⁷.

⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*, (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), 78.

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2003), 76.

Pada masa khulafa al-Rasyidin, terjadinya dua kali pemberhentian khalifah secara tidak normal dikarenakan adanya pemberotakan serta ketidakpercayaan rakyat terhadap kepemimpinannya. Khalifah Usman Ibn Affan yang mati karena dibunuh oleh ribuan orang yang datang dari Mesir, Kuffah, dan Basrah. Hal tersebut terjadi karena khalifah Usman Ibn Affan dituduh telah melakukan nepotisme, dengan mengangkat keluarganya menjadi gubernur. Juga dianggap telah melakukan korupsi dengan menggunakan dana Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya. Pembunuhan yang dilakukan oleh Abd al-Rahman bin Muljam terhadap khalifah Ali Ibn Thalib yang telah terjadi pada saat beliau menuju mesjid untuk mengimami shalat subuh dikarenakan kaum khawarij yang tidak setuju dengan tahkim (arbitrase) yang dilakukan Muawiyah Ibn Sufyan untuk berdamai⁸.

Dari uraian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan Indonesia terdapat pada UUD 1945 dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Dalam sistem pemerintahan Islam terdapat ijtihad dan para ulama yang dijadikan dasar untuk menentukan proses pemberhentian kepala negara. Sehingga menarik untuk membandingkannya karena terdapat sumber hukum yang berbeda juga rujukannya berbeda. Dari sumber hukum tersebut terdapat juga persamaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme *Impeachment* kepala negara Indonesia
2. Bagaimana mekanisme *Impeachment* kepala negara menurut hukum tata negara Islam
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan *Impeachment* kepala negara Indonesia dan hukum tata negara Islam

⁸Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, 157-158.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji mekanisme *Impeachment* kepala negara Indonesia.
2. Untuk mengkaji mekanisme *Impeachment* berdasarkan hukum tata negara Islam
3. Untuk mengkaji persamaan dan perbedaan mekanisme *Impeachment* kepala negara Indonesia dan berdasarkan hukum tata negara Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Mekanisme *Impeachment* Kepala Negara Berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam” penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam segi teoritis dan segi praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai keilmuan pemikiran hukum konstitusi dan hukum islam. Dan memberi masukan yang bermanfaat guna pengembangan studi Hukum Tata Negara, khususnya mengenai mekanisme atau proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk penulis sendiri, tetapi juga di tujuan untuk institusi dan masyarakat, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum/Syariah dalam mempelajari Hukum Tata Negara sehingga mampu lebih peka terhadap masalah-masalah ketatanegaraan yang terjadi dan mampu menganalisisnya guna memberikan masukan pendapat bagi permasalahan tersebut. Bagi institusi, penelitian ini bermanfaat guna memberikan sumbangan bagi pengembangan studi di bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Prayitno (2021) dalam jurnal *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8 (2), Desember 2021 dengan judul “Proses Pemakzulan (*IMPEACHMENT*) Presiden Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Hubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapat DPR-RI” . Meskipun tidak secara lengkap mengatur prosedur pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, konstitusi RIS 1949 sama-sama mengatur forum peradilan khusus (forum *prevelegiantum*) yang dilaksanakan oleh mahkamah agung, tidak hanya terbatas pada presiden saja, melainkan juga pejabat-pejabat tinggi Negara lainnya. UUD 1945 sebelum amandemen sendiri tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai pemberhentian presiden, jikalau dikatakan ada landasan konstitusionalnya, maka itupun hanya terdapat dalam penjelasan dan tidak menyebut secara jelas bahwa akhir dari pertanggungjawaban presiden sebagai mandataris MPR adalah pemberhentian⁹.
 Persamaan jurnal tersebut, dengan, jurnal ini sama-sama membahas tentang pemberhentian Presiden berdasarkan ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemberhentian presiden berdasarkan ketatanegaraan Indonesia. Adapun penelitian ini berfokus pada perbandingan mekanisme *Impeachment* kepala negara berdasarkan ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam
2. Penelitian oleh Krisna, dkk (2020) dalam jurnal *Konstruksi Hukum* dengan judul “Mekanisme *Impeachment* Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah terjadi pemberhentian presiden sebanyak empat kali dalam masa jabatan. Hal ini menjadi penyebab sengketa antara dua lembaga negara yakni DPR dan Presiden. Namun, setelah reformasi, proses pemberhentian Presiden harus melalui beberapa tahap¹⁰. Persamaan jurnal tersebut, dengan penelitian ini

⁹ Prayitno, H. B. “Proses Pemakzulan (*Impeachment*) Presiden Menurut UUD Neagra Republik Indonesia Tahun 1945 Dihubungkan Dengan Hak Untuk Menyatakan Pendapay DPR-RI”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8;2 (April 2021), 202-220.

¹⁰ Krisna Suryawan, & Arthanaya, “Mekanisme *Impeachment* Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1;2 (Juni 2020); 296-299.

sama-sama membahas tentang mekanisme *Impeachment* Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perbedaan penelitian ini Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme *Impeachment* kepala negara berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam

3. Penelitian oleh Majid (2020) dalam jurnal *Syariah dan Hukum* Volume 19 Nomor 2 Desember 2021 hlm: 88-108 dengan judul “Mekanisme *Impeachment* Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah”. Dalam jurnal tersebut Proses *Impeachment* Presiden dalam ketatanegaraan sebelum UUD 1945 diamandemen dinilai cacat hukum dan lebih bernuansa politis, karena tidak menyediakan aturan mekanisme *Impeachment* secara jelas¹¹. Persamaan jurnal tersebut, dengan penelitian ini sama-sama membahas *Impeachment* Presiden berdasarkan ketatanegaraan Indonesia. Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas berdasarkan UUD 1945. Sedangkan penelitian ini membahas berdasarkan UUD 1945 dan sumber lainnya
4. Penelitian oleh Sulistiani (2019) dalam jurnal *Al-Dustur* dengan judul “*Impeachment* Presiden (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)”. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa Alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut disebutkan dalam konstitusi, yaitu pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, aksi penyuapan dan tindak pidana berat lainnya, hal tersebut perbuatan yang tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945¹². Persamaan jurnal tersebut, sama-sama membahas tentang *Impeachment* Presiden perbandingan ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini bertujuan untuk analisis perbandingan mekanisme *Impeachment* kepala negara berdasarkan ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam

¹¹ Arif, A. S., & Majid, ”Mekanisme *Impeachment* Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 19;2 (2021); 88-108.

¹² Sulistiani, A. “*Impeachment* President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)” *Jurnal Al-Dustur*, 1:1 (2019): 79.

5. Penelitian oleh Zulhidayat (2019) dalam jurnal Hukum Replik dengan judul “Perbandingan Konstitusional: Pengaturan *Impeachment* Di Indonesia Dan Italia”. Dalam jurnal tersebut bahwa Kebanyakan pihak yang memahami *Impeachment* itu merupakan turunnya, atau berhentinya presiden dan dipecatnya Presiden atau pun pejabat tinggi dari jabatannya. Akan tetapi, hal tersebut jika melihat secara penafsiran gramatikal arti *Impeachment* sendiri dapat diartikan sebagai tuduhan atau dakwaan. Sehingga *Impeachment* lebih menitikberatkan pada prosesnya dan tidak harus berakhir dengan berhenti atau turunnya Presiden atau pejabat tinggi negara tersebut dari jabatannya. Dengan adanya mekanisme *Impeachment*, akan membuat antar lembaga negara saling mengawasi hal ini tentu berguna untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang (*detournement*) yang kiranya sering terjadi saat ini¹³. Persamaan jurnal tersebut, dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang *Impeachment* di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada analisis perbandingan mekanisme *Impeachment* kepala negara berdasarkan ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam

F. Kerangka Pemikiran

1. Berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia

Sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang artinya presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. terdapat adanya mekanisme untuk mengontrol presiden, bahkan penjatuhan presiden. Sehingga Jika presiden terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, atau terlibat masalah tindak pidana berat, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Oleh karena itu, Negara hukum memiliki ciri-ciri, antara lain adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dapat dimaksudkan agar terjadi *check and balance* atau keseimbangan dalam penyelenggaraan

¹³ Zulhidayat, M. “Perbandingan Konstitusional: Pengaturan *Impeachment* di Indonesia dan Italia. *Jurnal Hukum Replik*, 7:1, (2020): 1-18.


negara. Jika tidak terjadi keseimbangan kekuasaan akan menyebabkan terjadinya proses *Impeachment* atau pemberhentian presiden sebagai kepala lembaga eksekutif yang didasarkan kepada alasan-alasan politis, yang bermula dari adanya mosi tidak percaya oleh lembaga legislatif.

Untuk itu di era pasca reformasi pemberhentian presiden tidak lagi hanya kehendak badan legislatif tetapi harus juga melibatkan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung. Salah satu materi penting perubahan ketiga UUD 1945 adalah diterimanya pasal-pasal tentang pemberhentian presiden (*Impeachment*) yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 7a dan 7b.

2. Berdasarkan Hukum Tata Negara Islam

Dalam konsep ketatanegaraan Islam, kepala negara atau biasa disebut khalifah, menurut Al-Baqillani yang dalam proses bernegaranya tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa, lemah fisik dan mental, kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh, maka khalifah tersebut dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara. Menurut Al-Mawardi, bahwa khalifah yang memimpin suatu negara, tetapi cacat dalam menegakkan keadilan, kemampuan fisiknya berkurang sehingga tidak dapat menjalankan proses bernegara, melakukan perbuatan *munkar*, serta perbuatan tercela, maka kepala negara tersebut harus disingkirkan dan tidak boleh lagi menduduki jabatan tersebut. Sedangkan, jika ia menjadi tawanan musuh, maka rakyat akan memilih orang lain yang memiliki kekuatan¹⁴. Untuk memperjelas pernyataan tersebut dapat dilihat pada kerangka berfikir sebagai berikut

¹⁴Rahman, A. "Pemakzulan Kepala Negara". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15:2, (Mei 2017): 127-150.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif (*normative*), yang mana jenis penelitian ini melakukan menganalisis dan mengkaji ketentuan suatu perundang-undangan serta sumber yang tertulis lainnya, seperti buku, jurnal, artikel, kamus.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan *syar'i*, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, keputusan dan hasil ijtihad ulama.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini akan diperoleh dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, yaitu bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seputaran Peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan *Impeachment* presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang tidak terkait langsung, namun tetap relevan dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, misalnya artikel-artikel, jurnal-jurnal, penelitian, makalah-makalah dan

karya ilmiah yang berkaitan dengan *Impeachment* Presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam dipandang representatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam melakukan penelitian ini maka penulis mengumpulkan data dengan cara:¹⁵

a. Observasi

Observasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori pendapat, dalil, atau hukum, dan lainlain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati hasil yang diperoleh dari data pengamatan dan wawancara kemudian menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Teknik dokumentasi menjadi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, karena teknik ini dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar adanya, dan hasil penelitian yang diperoleh merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan langkah yang penting dimana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, menganalisa dan merangkum hal-hal yang diperlukan kemudian menganalisisnya menjadi suatu kesimpulan.

¹⁵ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 112.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

- 1) Identifikasi data, yaitu dengan cara mengumpulkan beberapa literatur kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
- 2) Editing data, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan.

b. Analisis Data

Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis komparasi, yaitu menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan mengenai mekanisme *Impeachment* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan hukum tata negara Islam.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh penulis, maka sistematika penelitian ini terbagi kedalam lima Bab yang terdiri dari sub-sub Bab sebagai berikut :

1. **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan mewakili pokok kasus yang akan dibahas yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. **BAB II: LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menguraikan berbagai teori atau studi kepustakaan yang meliputi teori dan gambaran umum mengenai mekanisme *Impeachment*, kepala negara, serta perbandingannya berdasarkan hukum tata negara Indonesia dan berdasarkan hukum tata negara Islam.

3. **BAB III: MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA NEGARA INDONESIA DAN MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA NEGARA MENURUT HUKUM TATA NEGARA ISLAM**

Dalam bab ini menguraikan mengenai penelitian yaitu mengenai mekanisme *impeachment* kepala negara indonesia dan mekanisme *impeachment* kepala negara menurut hukum tata negara islam

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai jawaban atas rumusan masalah penelitian yang membahas terkait hasil dari penelitian berupa mekanisme *Impeachment* kepala negara indonesia, mekanisme *Impeachment* kepala negara berdasarkan hukum tata negara islam, serta persamaan dan perbedaan *Impeachment* kepala negara indonesia dan hukum tata negara islam.

5. BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini adalah bagian terakhir dalam penelitian ini, terdiri dari kesimpulan dan saran, penulis akan menyimpulkan dari semua pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini

